



Halal tanpa Label: Implementasi Kaidah Fiqhiyah dalam Transaksi Produk Impor pada Masyarakat Muslim Pedesaan

Khazaimah¹, Maksum², Paisun³

Universitas Annuqayah, Sumenep, Indonesia¹²³

Correspondent author: khazaimahq@gmail.com¹, maksummuktie@ua.ac.id², paisun89@ua.ac.id³

Diserahkan tanggal 18 April 2025 | Diterima tanggal 25 November 2025 | Diterbitkan tanggal 15 Desember 2025

Abstract:

This study examines how rural Muslim communities implement Islamic legal principles to evaluate the halal status of imported food products without formal certification in Bragung Village, Indonesia. Using a qualitative approach with in-depth interviews and field observations, the study analyzes the interpretive frameworks applied when communities balance religious obligations with market realities. The findings reveal three distinct implementation patterns: textual-conservative, contextual-moderate, and utilitarian-pragmatic. These patterns demonstrate how fiqh principles such as the principle of continuity of the law of origin and the principle of certainty function as epistemological tools in everyday consumption decisions. The study also identifies product typologies based on perceived halal risk, where different principles are applied according to product category. The study demonstrates the resilience and adaptability of classical Islamic jurisprudence in a contemporary context, providing insights into how traditional knowledge systems remain functionally relevant in a global economic structure while maintaining religious identity.

Keywords: Islamic Legal Maxims, Istishbab, Imported Products, Halal Status, Rural Communities

Abstrak :

Penelitian ini mengkaji bagaimana masyarakat Muslim pedesaan mengimplementasikan kaidah-kaidah hukum Islam untuk mengevaluasi status kehalalan produk makanan impor tanpa sertifikasi formal di Desa Bragung, Indonesia. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam dan observasi lapangan, penelitian ini menganalisis kerangka penafsiran yang diterapkan ketika masyarakat menyeimbangkan kewajiban religius dan realitas pasar. Temuan mengungkapkan tiga pola implementasi yang berbeda yaitu tekstual-konservatif, kontekstual-moderat, dan utilitarian-pragmatis. Pola ini menunjukkan bagaimana kaidah fiqh seperti asas keberlanjutan hukum asal dan prinsip kepastian berfungsi sebagai alat epistemologis dalam keputusan konsumsi sehari-hari. Penelitian ini juga mengidentifikasi tipologi produk berdasarkan persepsi risiko kehalalan, di mana kaidah yang berbeda diterapkan sesuai dengan kategori produk. Studi ini mendemonstrasikan ketahanan dan adaptabilitas yurisprudensi Islam klasik dalam konteks kontemporer, memberikan wawasan tentang bagaimana sistem pengetahuan tradisional tetap relevan secara fungsional dalam struktur ekonomi global sambil mempertahankan identitas religius.

Kata Kunci: Kaidah Fiqhiyah, Istishbab, Produk Impor, Kehalalan, Masyarakat Pedesaan

Copyright © 2025, Author

This is an open-access article under the [CC BY-NC-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)



PENDAHULUAN

Globalisasi perdagangan telah membuka arus masuk produk-produk makanan dan minuman impor ke pasar Indonesia, termasuk di daerah pedesaan seperti Desa Bragung, Kecamatan Guluk-Guluk. Fenomena ini memunculkan tantangan unik bagi masyarakat Muslim pedesaan yang harus mengintegrasikan kepatuhan religius dengan realitas ekonomi kontemporer

(Bergeaud-Blackler et al., 2015; Azam & Abdullah, 2020). Produk-produk impor tanpa sertifikasi halal semakin mudah dijumpai di pasar-pasar pedesaan seiring dengan meningkatnya penetrasi jaringan distribusi nasional ke wilayah terpencil (Warto & Samsuri, 2020). Fenomena produk impor tanpa label halal di komunitas Muslim yang merupakan 88,10% dari populasi Indonesia (Syafri, 2016) menimbulkan persoalan mendasar: bagaimana kaidah fiqhiyah (prinsip-prinsip yurisprudensi Islam) diimplementasikan dalam menentukan status kehalalan produk ketika sertifikasi formal tidak tersedia?

Penelitian terdahulu menunjukkan adanya kesenjangan antara sistem formal dan praktik di tingkat pedesaan dalam menentukan status kehalalan produk. Studi yang dilakukan oleh Warto dan Samsuri (2020) mengungkapkan bahwa meskipun telah ada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, implementasinya pada produk impor masih menghadapi berbagai kendala, khususnya di kalangan masyarakat pedesaan. Sementara itu, Al Wasim (2016) menemukan bahwa pemahaman masyarakat tentang kaidah fiqhiyah yang relevan dengan kehalalan pangan seringkali lebih memengaruhi keputusan konsumsi dibandingkan dengan keberadaan label formal. Penelitian Julianti dkk. (2019) juga menunjukkan minimnya edukasi tentang penerapan prinsip-prinsip fiqh dalam mengidentifikasi status kehalalan produk impor yang menggunakan bahasa asing.

Penelitian ini berpendapat bahwa kaidah fiqhiyah, seperti prinsip “*al-aṣl fī al-ashyā’ al-ibāḥah*” (hukum asal segala sesuatu adalah diperbolehkan) dan konsep *istishhab* (keberlanjutan hukum asal), menjadi landasan epistemologis utama yang digunakan masyarakat Muslim pedesaan dalam menafsirkan kehalalan produk tanpa label formal (Elgariani, 2012; Laldin, 2013). Melalui aplikasi kaidah-kaidah ini, masyarakat Muslim pedesaan membentuk mekanisme adaptif yang memungkinkan mereka mempertahankan identitas religius sambil berpartisipasi dalam ekonomi global (Azam & Abdullah, 2020).

Tujuan penelitian ini adalah mengeksplorasi implementasi kaidah fiqhiyah dalam transaksi produk impor tanpa label halal serta menganalisis bagaimana masyarakat Muslim pedesaan di Desa Bragung menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam praktik konsumsi sehari-hari. Melalui pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam dan observasi partisipatif, penelitian ini berupaya memberikan kontribusi pada diskursus akademik tentang fleksibilitas dan adaptabilitas hukum Islam dalam menghadapi tantangan modernitas dan globalisasi ekonomi.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus yang secara mendalam mempelajari fenomena pembelian makanan dan minuman impor tanpa label halal di Desa Bragung, Kecamatan Guluk-Guluk, Kabupaten Sumenep. Pemilihan pendekatan kualitatif memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap praktik konsumsi dan persepsi masyarakat tentang kehalalan produk dalam konteks sosial-budaya yang spesifik (Amin et al., 2014; Bukhari et al., 2019).

Data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan 7 informan yang dipilih secara purposive sampling, terdiri dari: 1 pemilik toko yang menjual produk impor, 3 konsumen Muslim yang membeli produk impor tanpa label halal, 1 tokoh agama setempat, dan 2 perwakilan masyarakat umum dari Desa Bragung, Kecamatan Guluk-Guluk, Kabupaten Sumenep. Penentuan jumlah dan karakteristik informan ini mengacu pada prinsip saturasi data dalam penelitian kualitatif (Hardani et al., 2020). Selain itu, observasi lapangan dilakukan pada 3 toko yang menjual produk makanan dan minuman impor untuk memvalidasi keberadaan produk tanpa label halal dan mengamati perilaku konsumen saat membeli produk tersebut.

Data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi terhadap peraturan perundang-undangan terkait jaminan produk halal, publikasi LPPOM-MUI, literatur fiqh muamalah, dan penelitian terdahulu tentang sertifikasi halal. Validitas data dalam penelitian ini dijamin melalui triangulasi sumber dengan membandingkan data dari berbagai informan, triangulasi metode dengan

membandingkan data dari wawancara dan observasi, serta member checking dengan mengkonfirmasi interpretasi peneliti kepada informan.

Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis dilakukan secara iteratif selama dan setelah proses pengumpulan data. Pendekatan analisis interpretif digunakan untuk memahami makna yang diberikan oleh informan terhadap praktik pembelian dan konsumsi produk impor tanpa label halal dalam kerangka hukum Islam (Ibrahim et al., 2018; Kamali, 2008).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kaidah Fiqhiyah dalam Menentukan Status Halal

Yurisprudensi Islam telah mengembangkan kaidah fiqhiyah (prinsip-prinsip hukum) yang komprehensif untuk menentukan status kehalalan suatu produk. Berdasarkan kajian terhadap praktik masyarakat di Desa Bragung, penelitian ini mengidentifikasi beberapa kaidah utama yang digunakan sebagai landasan epistemologis dalam mengevaluasi produk tanpa label halal:

Kaidah pertama yaitu "*al-aṣl fī al-ashyā' al-ibāḥah ḥattā yadulla al-dalīl 'alā al-taḥrīm*" (hukum asal segala sesuatu adalah diperbolehkan hingga ada dalil yang mengharamkannya) – kaidah fundamental yang menjadi basis pertimbangan awal. Kaidah kedua yang digunakan adalah "*al-yaqīn lā yazūl bi al-shakk*" (keyakinan tidak bisa dihilangkan oleh keraguan). Kaidah ini menjadi prinsip analisis ketika terdapat keraguan tentang komposisi produk. Kaidah berikutnya adalah kaidah "*al-darūrāt tubīḥ al-maḥẓūrāt*" (keadaan darurat memperbolehkan hal-hal yang dilarang) yang diterapkan dalam situasi keterbatasan pilihan produk halal. Kaidah terakhir adalah "*al-mashaqqā tajlib al-tajsīr*" (kesulitan mendatangkan kemudahan) yang sangat relevan dalam konteks kesulitan memperoleh produk berlabel halal di daerah pedesaan (Jaiyeoba et al., 2024).

Berdasarkan aplikasi kaidah-kaidah ini, hasil wawancara dengan tokoh agama setempat mengungkapkan bahwa: "Dalam perspektif fiqh tradisional, setiap makanan atau minuman yang tidak diketahui secara pasti dan meyakinkan terbuat dari bahan yang haram, maka dihukumi suci dan halal dikonsumsi. Label halal dari MUI hanya merupakan salah satu instrumen untuk memastikan kehalalan, bukan satu-satunya penentu status halal atau haram suatu produk."

Pandangan ini merefleksikan pendekatan istishab dalam ushul fiqh, di mana status hukum asal (dalam hal ini halal) tetap berlaku hingga ada bukti yang mengubahnya. Namun, analisis terhadap praktik konsumsi masyarakat Desa Bragung menunjukkan adanya beberapa perbedaan sikap dalam menyikapi produk impor tanpa label halal. Pertama adalah sikap preventif yang ditandai dengan upaya sebagian masyarakat menghindari sepenuhnya produk tanpa label halal sebagai bentuk kehati-hatian (*ihtiyath*). "Saya lebih memilih tidak membeli daripada ragu-ragu," ungkap Mafa Anggreini, salah satu konsumen.

Sikap kedua adalah sikap moderat yang dapat dilihat dari kelompok masyarakat yang melakukan upaya investigasi mandiri dengan memeriksa komposisi produk dan menghindari produk yang mencantumkan bahan yang dicurigai haram. "Tidak semua minuman halal harus ada label halalnya, terutama untuk produk yang jelas komposisinya," jelas Qurratul Uyun. Sikap ketiga adalah sikap pragmatis yang ditandai dengan masyarakat sebagai konsumen berpegang pada asumsi kehalalan selama tidak ada indikasi keharaman yang jelas. "Asal bukan alkohol atau mengandung babi, saya anggap halal," ungkap Hasan, salah satu pembeli.

Analisis mendalam terhadap praktik di atas menunjukkan bahwa meskipun label halal memberikan jaminan formal, ketiadaan label tidak serta merta membuat produk menjadi haram dalam perspektif hukum Islam (Warto & Samsuri, 2020). Hal ini sejalan dengan pendapat ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi dalam Halal dan Haram dalam Islam yang menekankan pentingnya pemeriksaan substantif atas kandungan produk, bukan sekadar formalitas label (Erwani, 2017).

Dialektika Tradisi dan Modernitas: Implementasi Kaidah Fiqhiyah dalam Praktik Masyarakat

Implementasi kaidah fiqhiyah dalam menentukan status kehalalan produk impor di Desa Bragung mencerminkan adanya dialektika antara tradisi religius dan tuntutan modernitas. Hasil observasi menunjukkan bahwa masyarakat Muslim pedesaan mengembangkan mekanisme interpretasi yang dinamis, memadukan pengetahuan agama tradisional dengan realitas ekonomi kontemporer.

Faridatul Jannah, salah satu informan, menyatakan: "Label halal itu dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang yaitu MUI untuk menyatakan halal atau haramnya makanan setelah dilakukan pemeriksaan. Namun, dalam tradisi kita, para ulama telah mengajarkan kaidah untuk menentukan kehalalan makanan bahkan sebelum ada sistem sertifikasi formal."

Analisis mendalam terhadap praktik masyarakat Desa Bragung menunjukkan adanya spektrum sikap dalam mengaplikasikan kaidah fiqhiyah, yang dapat dikategorikan dalam tiga pola utama:

Pertama, pola *Tekstual-Konservatif*: sebagian masyarakat yang memiliki latar belakang pendidikan pesantren tradisional menerapkan kaidah *al-wara'* (kehati-hatian) dengan sangat ketat. "Saya lebih memilih tidak membeli daripada ragu-ragu," ungkap Mafa Anggreini, yang mendasarkan keputusannya pada hadis "*da' mā yurībuk ilā mā lā yurībuk*" (tinggalkan apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu).

Kedua, pola *Kontekstual-Moderat*: masyarakat dengan pemahaman agama memadai namun lebih pragmatis mengaplikasikan kaidah *istishhab* secara kontekstual. Mereka melakukan investigasi mandiri terhadap komposisi produk dan melakukan komparasi dengan produk serupa. "Kita harus memeriksa komposisi dan asal-usul produk, bukan hanya mengandalkan label," jelas Quratul Uyun, mencerminkan implementasi kaidah "*al-umūr bi-maqāṣidihā*" (setiap perkara tergantung pada niatnya).

Ketiga, pola *Utilitarian-Pragmatis*: pola ini lebih cenderung menekankan kaidah "*al-ḍarūrāt tubīḥ al-maḥẓūrāt*" (keadaan darurat membolehkan hal-hal yang dilarang) dan "*al-mashaqqat tajlib al-tajsir*" (kesulitan mendatangkan kemudahan) dalam situasi keterbatasan akses terhadap produk berlabel halal. "Asal bukan alkohol atau mengandung babi, saya anggap halal," ungkap salah satu pembeli yang mencerminkan pendekatan pragmatis terhadap kaidah *ibahah* (Elgariani, 2012).

Tokoh agama di Desa Bragung, M. Hazin, menjelaskan bagaimana kaidah fiqhiyah menjadi alat epistemologis dalam menentukan kehalalan: "Tidak semua minuman yang halal harus ada label halalnya. Misalnya, minuman yang dirakit sendiri di warung, pada dasarnya halal kecuali ada indikator yang menunjukkan keharaman. Kaidah *al-barā'ah al-aṣliyyāh* (prinsip kebebasan dari tanggungan asal) mengajarkan bahwa asal segala sesuatu adalah bebas dari tanggungan hingga ada bukti sebaliknya."

Praktik interpretasi dan implementasi kaidah fiqhiyah ini menunjukkan bahwa masyarakat Muslim pedesaan tidak pasif dalam menghadapi modernitas dan globalisasi, melainkan aktif mengembangkan mekanisme adaptif yang memungkinkan mereka mempertahankan identitas religius sambil berpartisipasi dalam ekonomi global. Hal ini sejalan dengan pandangan Zulfikar (2018) yang menekankan bahwa kaidah fiqhiyah bukan sekadar formula hukum yang kaku, melainkan instrumen epistemologis yang memungkinkan fleksibilitas dan adaptabilitas hukum Islam dalam berbagai konteks sosial-budaya.

Tipologi Produk dan Aplikasi Kaidah Fiqhiyah

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diidentifikasi adanya tipologi produk impor yang memengaruhi bagaimana kaidah fiqhiyah diaplikasikan (Maulana, 2018; Miru & Yodo, 2015). Berdasarkan observasi dan wawancara, produk impor dikategorikan dalam empat kelompok berdasarkan tingkat risiko kehalalannya:

Kategori pertama adalah *Produk Berisiko Rendah*, yaitu produk-produk dengan komposisi sederhana dan jelas, seperti air mineral, buah-buahan kemasan, atau produk olahan susu tanpa

bahan tambahan kompleks (Mustofa, 2016). Untuk kategori ini, masyarakat cenderung menerapkan kaidah *istishbah* dan *al-ibāḥah* dengan lebih longgar. “Untuk produk-produk seperti ini, kita tidak perlu terlalu khawatir,” ungkap salah satu informan.

Kategori kedua adalah Produk Berisiko Sedang, yaitu produk-produk olahan dengan bahan tambahan namun masih dalam kategori umum, seperti makanan ringan, minuman bersoda, atau makanan kaleng tertentu. Untuk kategori ini, masyarakat umumnya melakukan pemeriksaan komposisi dan membandingkan dengan referensi pengetahuan yang mereka miliki.

Kategori ketiga adalah Produk Berisiko Tinggi, yaitu produk-produk yang secara tradisional diketahui sering mengandung unsur non-halal, seperti produk daging olahan, kaldu, atau produk yang mengandung gelatin. Untuk kategori ini, prinsip kehati-hatian (*al-wara'*) lebih dominan diterapkan.

Kategori terakhir adalah Produk Ambigu, yaitu produk-produk dengan komposisi yang tidak jelas atau menggunakan terminologi teknis yang tidak familiar. Untuk kategori ini, masyarakat sering merujuk pada otoritas agama lokal atau mencari informasi tambahan sebelum membuat keputusan (Erwani, 2017).

Kategorisasi ini menunjukkan bahwa implementasi kaidah fiqhiyah tidak bersifat monolitik, melainkan dinamis dan kontekstual, tergantung pada jenis produk dan persepsi risiko kehalalannya. Hal ini merefleksikan fleksibilitas epistemologis dalam tradisi fiqh Islam yang memungkinkan adaptasi terhadap berbagai situasi dan kondisi, sebagaimana ditekankan dalam kaidah "*taghayyur al-aḥkām bi-taghayyur al-azmān wa al-amkār*" (hukum dapat berubah dengan perubahan waktu dan tempat) (Elgariani, 2012).

SIMPULAN

Penelitian ini mengungkapkan bahwa masyarakat Muslim pedesaan di Desa Bragung mengembangkan sistem hermeneutika berbasis kaidah fiqhiyah untuk menentukan status kehalalan produk impor tanpa label halal. Melalui implementasi prinsip *istishbah*, *al-yaqīn lā yazūl bi al-shakke*, dan *al-darurāt tubīḥ al-maḥzūrāt*, mereka menciptakan kerangka interpretasi yang memadukan kepatuhan religius dengan realitas pasar global. Pola implementasi kaidah fiqhiyah ini bervariasi dari tekstual-konservatif hingga utilitarian-pragmatis, mencerminkan keragaman pemahaman dan kondisi sosio-ekonomi masyarakat.

Studi ini menegaskan bahwa tradisi intelektual Islam tetap relevan dalam konteks kontemporer, terbukti dari kemampuan masyarakat Muslim pedesaan mengoperasionalkan kaidah fiqhiyah sebagai instrumen evaluatif dalam menghadapi produk impor yang tidak memiliki sertifikasi formal. Tiga pola implementasi yang ditemukan—tekstual-konservatif, kontekstual-moderat, dan utilitarian-pragmatis—menunjukkan bahwa kaidah fiqhiyah tidak diterapkan secara seragam, melainkan disesuaikan dengan konteks sosio-ekonomi dan tingkat risiko kehalalan produk yang bersangkutan. Tipologi produk yang diidentifikasi dalam penelitian ini juga memperlihatkan bahwa kaidah seperti *istishbah*, *al-ibāḥah*, dan *al-wara'* digunakan secara selektif bergantung pada persepsi risiko masyarakat terhadap kategori produk tersebut. Kaidah fiqhiyah dengan demikian berfungsi sebagai instrumen epistemologis yang fleksibel, memungkinkan adaptabilitas hukum Islam dalam menghadapi produk modern yang belum dikenal pada masa klasik (Elgariani, 2012; Laldin, 2013).

Penelitian ini berkontribusi pada pemahaman tentang dinamika hukum Islam yang hidup (*living Islamic law*) dalam masyarakat, sekaligus menunjukkan potensi dialog antara sistem regulasi formal dengan praktik keagamaan tradisional. Penelitian lanjutan disarankan untuk memperluas cakupan wilayah studi guna menguji apakah pola-pola implementasi yang ditemukan di Desa Bragung juga berlaku di komunitas Muslim pedesaan lain di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Wasim, A. (2016). Label halal dan hukum asal bahan pangan. *Syariat: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum*, 2(02), 325–340.
- Amin, H., Abdul-Rahman, A.-R., & Abdul Razak, D. (2014). Theory of Islamic consumer behaviour: An empirical study of consumer behaviour of Islamic mortgage in Malaysia. *Journal of Islamic Marketing*, 5(2), 273–301.
- Azam, M. S. E., & Abdullah, M. A. (2020). Global halal industry: Realities and opportunities. *IJIBE (International Journal of Islamic Business Ethics)*, 5(1), 47–59.
- Bergeaud-Blackler, F., Fischer, J., & Lever, J. (2015). *Halal matters, Islam, politics and markets in global perspective*. Taylor & Francis.
- Bukhari, S. F. H., Woodside, F. M., Hassan, R., Shaikh, A. L., Hussain, S., & Mazhar, W. (2019). Is religiosity an important consideration in Muslim consumer behavior: Exploratory study in the context of western imported food in Pakistan. *Journal of Islamic Marketing*, 10(4), 1288–1307.
- Elgariani, F. S. (2012). *Al-Qawa'id al-fiqhiyyah (Islamic legal maxims): Concept, functions, history, classifications and application to contemporary medical issues* [Doctoral dissertation, University of Exeter].
- Erwani, T. (2017). *Harta haram muamalat kontemporer*.
- Hardani, Andriani, H., Auliya, N. H., Sukmana, D. J., & Ustiawaty, J. (2020). *Metode penelitian kualitatif & kuantitatif*. Pustaka Ilmu.
- Ibrahim, I., Zawahir, M. D. M., Shah, B. M. M., Roszalli, S. B., Rani, S. F. S. A., & Amer, A. (2018). Halal sustainable supply chain model: A conceptual framework. *Advances in Transportation and Logistics Research*, 1(0). <https://doi.org/10.25292/atlr.v1i1.53>
- Jaiyeoba, H. B., Jamaludin, M. A., Busari, S. A., & Amuda, Y. J. (2024). The implications of Maqasid al-Shari'ah for integrated sustainability practices among businesses: A qualitative inquiry. *Qualitative Research in Financial Markets*. <https://doi.org/10.1108/qrfm-09-2023-0222>
- Julianti, R., Fauzi, R., & Ibrahim, M. A. (2019). Tinjauan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2003 tentang standarisasi fatwa halal terhadap penggunaan nama makanan yang tidak lazim di kota Bandung. *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, 5(2), 412–419.
- Kamali, M. H. (2008). *Qawa'id al-fiqh: The legal maxims of Islamic law*. The Association of Muslim Lawyers, 1–7.
- Laldin, M. A. (2013). Islamic legal maxims and their application in Islamic finance. *International Shari'ah Research Academy for Islamic Finance (ISRA)*.
- Maulana, I. (2018). *Perlindungan hukum bagi konsumen Muslim terhadap produk pangan yang tidak bersertifikat halal menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal* [Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta]. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/43102>
- Miru, A., & Yodo, S. (2015). *Hukum perlindungan konsumen*. Raja Grafindo Persada.
- Mustofa, I. (2016). *Fiqh mu'amalah kontemporer*. RajaGrafindo Persada.
- Syafrida, S. (2016). Sertifikat halal pada produk makanan dan minuman memberi perlindungan dan kepastian hukum hak-hak konsumen Muslim. *ADIL: Jurnal Hukum*, 7(2), 159–174.
- Warto, W., & Samsuri, S. (2020). Sertifikasi halal dan implikasinya bagi bisnis produk halal di Indonesia. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 2(1), 98–112.